



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 130 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Care Taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian M.P.R.S. tanggal 24 Mei 1966 No.I-11/1/10/MPRS/1966 tentang usul pengangkatan Anggota M.P.R.S.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Sdr. Abdullah Amu sebagai Pd. Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk.I Sulawesi Utara sebagai pengganti Brig.Djen.Soenandar Prijosoedarmo, maka dipandang perlu untuk membebaskan Brig.Djen.Soenandar Prijosoedarmo tersebut dari djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. Utusan Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Pd. Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk.I Sulawesi Utara Sdr. Abdullah Amu, karena djabatannja, mendjadi Anggota M.P.R.S. Utusan Daerah sebagai pengganti Brig.Djen.Soenandar Prijosoedarmo;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;
4. Keputusan Presiden No.56 tahun 1965;
5. Keputusan Presiden No.92 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Brig.Djen.Soenandar Prijosoedarmo dari djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. Utusan Daerah, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama menangkju djabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. ABDULLAH AMU, Pd.Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk. I Sulawesi Utara, karena djabatannja, mendjadi Anggota M.P.R.S. Utusan Daerah sebagai pengganti Brig.Djen.Soenandar Prijosoedarmo.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 29 April 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO